



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN
Nomor : W11-A24/269/KU.01/II/2021

TENTANG
PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM
KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan Hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari Keadilan yang tidak mampu;
2. Bahwa Pengadilan Agama Klaten harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
3. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan Penyedia Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0508a/DjA/HK/00/III/2014 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Bahwa Lembaga Bantuan Hukum AISYIYAH Jawa Tengah Cabang Klaten ditetapkan sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang digunakan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Klaten;
- Kedua : Memerintahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk agar melaksanakan Surat Keputusan ini dengan sebaik-baiknya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 15 Januari 2021.
Ketua Pengadilan Agama Klaten



The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Klaten. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA KLATEN' and 'Klaten'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. TUBAGUS MASRUR. S.H.
NIP. 19680906 199403 1 003